BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Adat dan Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh Utara Sejak dahulu hingga sekarang telah membentuk nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam yang memiliki ciri-ciri khas dan karakteristik tersendiri sebagai pemersatu masyarakat merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dijaga, dibina, dikembangkan dan dilestarikan;

b. bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga memahami adat, adat istiadat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh Utara, sebagai perekat perjuangan dan persatuan bangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Nomor Tahun 2011, Tambahan lembaran Aceh Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 180);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
DAN
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang- Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Wali Adat adalah orang-orang yang diserahkan tugas oleh pemerintah kabupaten dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat untuk menjaga, membina, mengembangkan dan melestarikan adat serta adat istiadat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
7. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
8. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh Utara yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
9. Geuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Keurani adalah seseorang yang diangkat untuk melaksanakan tugas pembinaan dan penataan administrasi.
11. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Imeum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.
13. Imeum Chik adalah imeum masjid pada tingkat mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.

14. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
15. Panglima laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
16. Aparat adalah setiap orang yang bekerja pada instansi pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun lembaga TNI/POLRI dan instansi BUMN.
17. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
18. Tokoh adat adalah orang-orang yang memahami adat istiadat dan hukum adat serta mempertahankan adat dan adat istiadat.
19. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
20. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
21. Reusam adalah petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
22. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
23. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
24. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat adat setempat.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat di Aceh Utara.

(2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai islami.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berdasarkan :

a. Keislaman;
b. Keadilan;
c. Kebenaran;
d. Kemanusiaan;
e. Keharmonisan;
f. Ketertiban dan keamanan;
g. Ketentraman;
h. Kekeluargaan;
i. Kemanfaatan;
j. Kegotongroyongan;
k. Kedamaian;
l. Permusyawaratan; dan
m. Kemaslahatan umum.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat Aceh Utara yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat di Aceh Utara.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Aceh Utara yang harmonis;

b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat di Aceh Utara;

c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;

d. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa dan pusaka adat yang ada dan hidup di Aceh Utara;

e. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang; dan

f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 6

(1) Wali Adat bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat.

(3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

Majelis Adat dan lembaga adat melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB V
WALI ADAT

Pasal 9

(1) Persyaratan wali adat;

a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mampu membaca Al Quran;
c. menguasai adat istiadat Samudera Pasai;
d. fasih berbahasa Aceh;
e. berusia minimal 40 Tahun.

(2) Masa jabatan wali adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa priode selanjutnya.

(3) Mekanisme pemilihan wali adat diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Kepengurusan wali adat berada pada tingkat:

a. kabupaten;
b. kecamatan;
c. kemukiman;
d. gampong.

(5) Standar Operasional Prosudur (SOP) diatur dalam Peraturan Bupati.

(6) Sumber dana operasional wali adat bersumber dari APBK Aceh Utara.

(7) Wali adat berhak memberi gelar kehormatan adat.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

(1) Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga Majelis Adat Aceh tingkat Kabupaten dan lembaga adat lainnya yang ada di kabupaten.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. lingkungan keluarga;
b. lembaga pendidikan;
c. lingkungan masyarakat;
d. lingkungan kerja;
e. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
f. organisasi politik.

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan :

a. maklumat Pemerintah Kabupaten;
b. keteladanan;
c. penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
d. perlombaan dan atraksi /pertunjukan;
e. pameran adat;
f. perlindungan karya-karya adat berdasarkan hukum;
g. perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
h. Kaderisasi tokoh adat baik generasi muda.

(2) Setiap pejabat/aparat pemerintah Kabupaten yang bertugas di Kabupaten harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat.

(3) Setiap pejabat/aparat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 12

Lembaga adat wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Pasal 13

(1) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat Kabupaten meliputi :

a. tatanan adat dan adat istiadat;
b. arsitektur;
c. ukiran-ukiran bermotif;
d. cagar budaya;
e. alat persenjataan dan alat pertanian tradisional;
f. karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
g. bahasa;
h. kesenian tradisional;
i. adat perkawinan;
j. adat pergaulan;
k. adat bertamu dan menerima tamu;
l. adat peutamat Qur'an (Khatam Al Qur'an);
m. adat mita raseuki (berusaha)
n. pakaian adat;
o. makanan/pangan tradisional;
p. perhiasan-perhiasan bermotif;
q. kerajinan-kerajinan bermotif;
r. piasan tradisional;
s. adat kanduri lueng, kanduri treon u blang;
t. adat peucicap dan kanduri peutreon aneuk; dan
u. adat kanduri laot;
v. adat kanduri peusunat aneuk;
w. adat kanduri urueng habe'h umue;
x. adat kanduri molo'd keu pang ulee;
y. adat kanduri tulak bala;
z. permainan tradisional;
aa. makanan tradisonal.

(2) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian prilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian yang islami diteruskan kepada generasi muda.

(3) Ketentuan pelaksana pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

Tatanan adat dan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi seluruh tatanan adat dan adat istiadat yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 15

(1) Arsitektur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi seluruh bentuk bangunan yang direncanakan dan dibangun harus bercirikan adat istiadat, hukum, reusam, qanun dan berseni budaya.

(2) Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ukiran-ukiran bermotif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi seluruh bentuk ukiran yang ada pada setiap benda dan bangunan harus bercirikan ukiran adat istiadat.

Pasal 17

(1) Cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi seluruh cagar budaya yang ada harus dijaga, dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan.

(2) Cagar budaya yang ada adalah aset pemerintah kabupaten.

(3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana perawatan setiap cagar budaya yang ada secara stimulan.

(4) Pemerintah Kabupaten wajib perlu mengati biaya perawatan cagar budaya yang dimiliki oleh pihak keluarga maupun yang dimiliki masyarakat.

(5) Penetapan letak cagar budaya ditetap dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Alat persenjataan tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf e, meliputi seluruh bentuk alat persenjataan tradisional yang berkembang dalam masyarakat perlu dilestarikan.

(2) Alat persenjataan dan alat pertanian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencong;
b. peudeung;
c. siwah;
d. leumbeng;
e. parang;
f. glem;
g. sadeup;
h. krie; dan
i. aret.

Pasal 19

Karya tulis ulama, cendekiawan, dan seminar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf f, harus dipelihara, dijaga, disimpan dan diarsipkan sebagai khazanah keilmuan dalam kearsipan Kabupaten.

Pasal 20

(1) Bahasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf g, adalah bahasa Aceh Pasee sebagai bahasa komunikasi harus dihidupkan, dilestarikan, dipertahankan, dan digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam masyarakat.

(2) Setiap anak yang dilahirkan harus diajarkan bahasa Aceh Pasee.

(3) Bahasa Aceh Pasee menjadi pelajaran muatan lokal yang harus diajarkan di sekolah-sekolah.

(4) MAA Kabupaten wajib menyusun buku bahasa Aceh Pasee.

Pasal 21

(1) Kesenian tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf h, meliputi seluruh kesenian yang ada harus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan Syariat Islam.

(2) Kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mop-mop;
b. seurene kale;
c. Rapai uroeh;
d. rapai lipah;
e. seudati;
f. tari saman;
g. tob daboeh;
h. raneub lampuan;
i. tari laweut;
j. tari tarek pukat;
k. peurateb aneuk;
l. rabana;
m. PMTOH;
n. ratoeh;
o. seumapa;
p. rapai pasee;
q. rapai daboeh;
r. seudati inoeng;
s. hikayat;
t. biola;
u. aleu tunjang;
v. rukon atau Nazam;
w. dalail khairat ;
x. rabani;
y. tari Poeh kipah;
z. sandiwara;
aa. tari likok puloeh.

Pasal 22

(1) Adat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf i, harus dilestarikan dan dilaksanakan dalam setiap peristiwa pesta perkawinan sesuai dengan Syariat Islam.

(2) Adat perkawinan diatur sesuai dengan daerah masing-masing.

Pasal 23

(1) Adat pergaulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf j, sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

(2) Dilarang berboncengan sepeda motor antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim kecuali dalam keadaan dharurah.

(3) Dilarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim.

(4) Dilarang bercampur aduk antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu tempat/arena (ikhtilat).

Pasal 24

(1) Adat bertamu dan menerima tamu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf k, harus sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat/Gampong setempat misalnya :
   a. terlebih dahulu mengetuk pintu;
   b. mengucapkan salam kepada yang punya rumah;
   c. menghormati yang punya rumah;
   d. sebelum yang punya rumah menjawab salam atau mengisyaratkan kepada tamu untuk masuk kerumah tamu sebaiknya jangan masuk dulu;
   e. dilarang bertamu apabila sudah larut malam;
   f. dilarang bertamu bagi laki-laki kerumah wanita yang tidak ada laki-laki atau suaminya dirumah.

(2) Setiap tamu khusus yang diundang oleh pemerintah Kabupaten disambut dengan acara adat dan/atau penerima tamu memakai simbol adat istiadat.

Pasal 25

Adat peutamat Qur'an (khatam al-Qur'an) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf l, dilaksanakan dimasjid, dimeunasah, dibalai pengajian dan dirumah.

Pasal 26

Adat mita raseuki (berusaha) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf m, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, pekerjaan yang bekaitan dengan adat mita raseuki.

Pasal 27

Pakaian adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf n, adalah pakaian adat Kabupaten, yang dipakai dalam setiap kegiatan adat seperti kegiatan hari-hari besar Kabupaten, pelaksanaan perkawinan, dan kegiatan tertentu lainnya.

Pasal 28

Makanan/pangan tradisional Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf o, adalah setiap makanan/pangan tradisional yang ada dikabupaten harus dilestarikan, dibina dan dikembangkan disetiap gampong sebagai ciri khas peunajoh dalam masyarakat.

Pasal 29

Perhiasan-perhiasan bermotif kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf p, adalah setiap bentuk perhiasan baik untuk dipamerkan atau sebagai cenderamata dan dipakai sebagai aksesoris harus bercirikan perhiasan Kabupaten.

Pasal 30

Kerajinan-kerajinan bermotif Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf q, yang ada disetiap kecamatan dan gampong harus dilestarikan, dikembangkan dan dibina dalam rangka untuk menjaga keaslian dan ketersediaan.

Pasal 31

(1) Piasan tradisional Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf r, adalah piasan-piasan yang tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat.

(2) Pelaksanaan setiap acara piasan tradisional dilaksanakan pada siang hari, tidak dibenarkan dilaksanakan pada malam hari.

(3) Pengunjung atau penonton piasan tradisional harus dibuat pemisahan antara laki-laki dengan perempuan.

Pasal 32

Adat Kanduri Lueng, Kanduri Treon U Blang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf s, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap memasuki musim tanam yang dikoordinir oleh keujrueng blang.

Pasal 33

Adat Peucicap dan Kanduri Peutron Aneuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf t, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap kelahahiran mulai hari pertama sampai hari ketujuh.

Pasal 34

Adat Kanduri Laot sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf u, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap setahun sekali.

Pasal 35

Adat Kanduri Peusunat Aneuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf V, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap anak yang memasuki masa baligh.

Pasal 36

Adat Kanduri Urueng Habe'h Umue, kanduri arwah dan kanduri thon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf w, dalam pelaksanaannya dilaksanakan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Pasal 37

Adat Kanduri molo'd Keu Pang Ulee sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf x, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap bulan Rabiul Awal.

Pasal 38

Adat Kanduri Tulak Bala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf y, dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap akhir tahun pada hari rabu abeh bulan safar.

Pasal 39

Permaian tradisonal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf z, meliputi;

a. geunteut;
b. tunong layang;
c. regeut;
d. galah;
e. cang keuceubet;
f. raja sah;
g. pet pet ngeut;
h. maen che;
i. maen catoe;
j. peulalu;
k. ceut khance;
l. simbang;
m. silet pelintoe;
n. gatoek;
o. gaseng;
p. rimeung kameng;
q. geulumbang/taloe yeye;
r. sipak raga;
s. patok lele;
t. som-som batee
u. jeungkat jeungkit.
v. beude trieng;
w. beude aneuk teumeureui;
x. mengandoe;
y. kasti;
z. kandang;
aa. pok aye-aye.
bb. geudeuk-geudeuq.

Pasal 40

Makanan tradisonal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf aa, meliputi;

a. engkhui;
b. kakarah;
c. nyap;
d. boh usen;
e. keuh sampit;
f. halua;
g. bada;
h. wajek;
i. meusekat
j. dodoy;
k. timpan;
l. dugoek;
m. boh bruetoeh;
n. kipang kacang;
o. kipang gring;
p. beureuteh jagoeng;
q. timpan sage;
r. ie bu sage;
s. emping;
t. timpan tuloe;
u. pulot;
v. leumang;
w. mareke;
x. kue mata;
y. bhoi;
z. boh lu;
aa. bingkang;
bb. keuripet;
cc. boh rom rom;
dd. sagon;
ee. gula tarek;
ff. ue khe u;
gg. keu boh limeng sagoe;
hh. kue payeh;
ii. kanji rumbi;
jj. I bue peudah;

Pasal 41

(1) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai dengan reusam setempat dan bersendikan syara'.

(2) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) harus dilakukan pembinaan dan pelestariannya.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 42

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
   a. perselisihan dalam rumah tangga;
   b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
   c. perselisihan antar warga;
   d. khalwat meusum;
   e. perselisihan tentang hak milik;
   f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
   g. perselisihan harta sehareukat;
   h. pencurian ringan;
   i. pencurian ternak unggas peliharaan;
   j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
   k. persengketaan di laut;
   l. persengketaan di pasar;
   m. penganiayaan ringan;
   n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
   o. fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
   p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
   q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
   r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

(2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

(3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

Pasal 43

(1) Penyelesaian sengketa /perselisihan secara adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kopemtensi masing-masing Lembaga Adat menurut jenjangnya.

(2) Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
   a. geuchik;
   b. imeum meunasah;
   c. tuha peut gampong;
   d. keurani gampong; dan

e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

(3) Apabila para pihak tidak menerima penyelesaian yang dilakukan ditingkat gampong, maka dapat melakukan banding pada tingkat mukim.

(4) Penyelesaian secara adat ditingkat mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

a. imeum mukim;

b. imeum chik;

c. tuha peut mukim;

d. keurani mukim

e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

(5) Penyelesaian yang dilakukan ditingkat mukim, bersifat final.

(6) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau ditempat lain pada tingkat Gampong dan di Mesjid atau tempat lain pada tingkat Mukim.

(7) Penyelesaian secara adat di Laot dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

a. panglima laot;

b. wakil panglima laot;

c. 3 orang staf panglima laot; dan

d. keurani panglima laot.

(8) Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih Panglima Laot Lhok, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot Kabupaten.

(9) Penyelesaian secara adat laot Kabupaten dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

a. panglima laot;

b. wakil panglima laot;

c. 2 orang staf panglima laot; dan

d. 1 orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan.

(10) Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa laot dilaksanakan di balee nelayan atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Panglima Laot.

Pasal 44

(1) Menyelesaikan perselisihan/persengketaan secara adat dilakukan dalam bentuk perdamaian sesuai dengan adat dan adat istiadat setempat.

(2) Tata cara penyelesaian perselisihan/persengketaan secara adat dilakukan melalui peradilan perdamiaan adat.

a. pihak yang merasa dirugikan mengajukan permasalahannya kepada kepala juroeng, dan atau kepada geuchik dan atau kepada imeum gampong untuk mendapat penyelesaianya;

b. setelah kepala juroeng dan atau geuchik dan atau imeum gampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerima laporannya, terlebih dahulu dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari mempelajari duduk persolannya;

c. setelah duduk persoalannya diketahui geuchik selaku hakim ketua peradilan adat menetapkan tempat persidangan, menetapkan jadwal persidangan, dan memanggil semua hakim peradilan adat gampong sesuai jadwal dan tempat persidangan;

d. setelah jadwal ditetapkan memanggil kedua belah pihak dan saksi-saksi untuk hadir;

e. jika kedua belah pihak sudah hadir, geuchik selaku hakim ketua sidang membuka sidang;

f. setalah sidang dibuka, geuchik selaku hakim ketua mempersilahkan kepada pihak pelapor untuk menyampaikan permasalahannya;

g. setelah pelapor selesai menyampaikan laporannya selanjutnya memberi kesimpulan kepada pihak terlapor menyampaikan keterangannya;

h. setelah kedua belah pihak selesai didengar keterangannya, kemudian mempersilahkan para pihak untuk mengajukan alat bukti;

i. geuchik selaku hakim ketua sidang mempersilahkan hakim anggota sidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan;

j. setelah dilakukan pemeriksaan hakim majelis melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan;

k. hasil keputusan majelis hakim peradilan adat disampikan dalam sidang terbuka pada hari itu juga.

BAB VIII
SANKSI ADAT

Pasal 45

Setiap anggota masyarakat yang menetap dan berada di wilayah Kabupaten, jika melanggar ketentuan adat Kabupaten akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat setempat.

BAB IX
BENTUK-BENTUK SANKSI ADAT

Pasal 46

(1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

a. nasehat;

b. teguran;

c. pernyataan maaf;

d. sayam;

e. diyat;

f. denda;

g. ganti kerugian;

h. dikucilkan oleh masyarakat gampong;

i. dikeluarkan dari masyarakat gampong;

j. pencabutan gelar adat; atau

k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

(2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat bersumber dari:

a. bantuan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

c. besarnya bantuan anggaran disesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

d. pengalokasian dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat dialokasikan dalam APBK setiap tahun anggaran.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2014 M
4 Dzulhijjah 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2014 M
4 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

I. UMUM

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh Utara. Pasal 99 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Bahwa Adat dan Adat Istiadat yang sejalan dengan Syariat Islam merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.

Adat dan adat istiadat di Kabupaten Aceh Utara memiliki kekhasan sesuai dengan kehidupan masyarakat secara turun temurun di Aceh Utara. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang dimiliki oleh Aceh Utara. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan adat istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasl 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah pada semua tempat baik siang maupuh malam hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan

Ayat (4)

Yang dimaksud Ikhtilat adalah bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan pada semua tempat, baik tertutup maupun terbuka

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud secara bertahap adalah sengketa/ perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sayam adalah perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah (roe darah) yang diformulasikan dalam wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 208